

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF *FIQIH JINAYAH* DAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL
LOGGING* DI KABUPATEN TANAH BUMBU
KALIMANTAN SELATAN**



OLEH

**MUHAMMAD MA'MUN
NIM: 17.2500.009**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS KOMPARATIF *FIQIH JINAYAH* DAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL
LOGGING* DI KABUPATEN TANAH BUMBU
KALIMANTAN SELATAN**



OLEH

**MUHAMMAD MA'MUN
NIM: 17.2500.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa Komparatif *Fiqih Jinayah* dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Nama Mahasiswa : Muhammad Ma'mun

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 977 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.h. Sudirman, L, MH.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M,H

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Komparatif *Fiqih Jinayah* dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Nama Mahasiswa : Muhammad Ma'mun

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 977 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Penguji Utama I)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Mukhatir dan Sitti Mudiang beserta kakak dan adik penulis, dimana dengan berkah do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari Bapak Dr. H. Sudirman, L, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin khususnya Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan Panitera beserta staff Pengadilan Negeri Batulicin yang telah

bersedia diwawancarai dan memberikan data kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare, khususnya kepada Rusmita yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama diperantauan serta menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh anggota Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS IAIN Parepare yang senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

Kepada semua pihak yang turut membantu, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan mendapat rahmat dari Allah swt.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ma'mun
NIM : 17.2500.009
Tempat/Tgl. Lahir : Pagatan, 03 Agustus 1996
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Komparatif *Fiqih Jinayah* dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Februari 2022

Yang Menyatakan,


Muhammad Ma'mun
NIM. 17.2500.009

ABSTRAK

Muhammad Ma'mun, *Analisis Komparatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Logging di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan* dibimbing oleh H. Sudirman, L dan Hj. Saidah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap *illegal logging* berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta bagaimana perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penegakan hukum positif terhadap *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Kalimantan Selatan Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN Bln, dirasa masih kurang tepat karena hukumannya yaitu dalam hal ini hukuman denda terlalu ringan yakni di bawah ketentuan minimum dalam Undang-undang. 2) Penegakan hukum pidana Islam terhadap *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan adalah menggunakan hukuman *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* dalam hal ini adalah hakim, hukumannya berupa pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (*uqubah badaniyah*) dan denda (*ghuramah*) sebagai hukuman terhadap harta (*uqubah maliyah*). 3) Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yaitu pertama terdapat persamaan dari segi tujuan dan sama-sama memberikan hukuman bagi pelaku *illegal logging* dan yang kedua terdapat perbedaan yaitu dalam hukum pidana positif semua tentang tindak pidana *illegal logging* telah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2018, sedangkan dalam hukum Islam hukumannya tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist melainkan tergantung dari kebijakan hakim sebagai *ulil amri*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Illegal Logging*, UU Nomor 18 Tahun 2013.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori ' <i>Uqubah Islamiyah</i>	11
2. Teori Hukum Pidana	17
3. Teori Penegkan Hukum	27
C. Kerangka Konseptual	33

	D. Kerangka pikir.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
	C. Fokus Penelitian.....	38
	D. Jenis dan Sumber Data.....	39
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
	F. Uji Keabsahan Data.....	40
	G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penegakan Hukum Pidana Positif Terhadap <i>Illegal Logging</i> di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.....	43
	B. Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	52
	C. Perbandingan Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	68
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batulicin	38
4.1	Perbedaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan	46
4.2	Perbedaan Perbedaan hukum pidana postif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i>	66



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
Lamp. 7	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Meneliti dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan trnaslitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
نُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	: <i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

C. Daftar Transliterasi


Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

أُولَى الْأَمْرِ : *Ulil Amri*

جَرِيمَةٌ : *Jarīmah*

عُقُوبَةٌ : *'Uqubah*

حُدُودٌ : *Hudūd*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam batang tubuh UUD RI 1945 pada Pasal 11 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka sudah pasti dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum. Sehingga jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkan.¹

Indonesia memang dikarunia Tuhan sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia dikenal Negara yang kaya akan hutan. Hutan merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem, seperti pengaturan air pencegahan erosi dan penyimpanan karbon untuk miliaran orang lainnya. Hutan juga menyediakan beragam bahan baku dalam bentuk makanan, bahan bakar dan material tempat berlindung bagi jutaan manusia.

Hutan diperlukan sebagai penyedia bahan-bahan baku dan jasa ekosistem tersebut di masa depan dan dalam menghadapi perubahan iklim. Apabila hutan terpelihara dengan baik maka hutan tersebut akan melindungi kehidupan manusia akan tetapi, sebaliknya apabila hutan dirusak tentu hutan akan menjadi ancaman yang membahayakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.

Seperti yang diketahui, hutan memiliki fungsi yang penting bagi alam semesta terutama sebagai pengendali siklus pengelolaan air karena hutan berfungsi

¹John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.111.

sebagai penyimpan cadangan air yang terdapat pada akar, hutan sebagai pengatur iklim secara ukuran kecil maupun besar serta hutan merupakan pengelola gas dalam menjaga keseimbangan atmosfer. Manfaat hutan merupakan hasil dari keseimbangan karena adanya suatu proses timbal balik yang baik antara hutan dengan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus dijaga sedemikian rupa sehingga bukan hanya hutan yang lestari, tetapi juga kehidupan yang ada di dalamnya juga ikut terjamin.

Hutan juga berperan sebagai penggerak ekonomi, seperti penyediaan devisa untuk membangun sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri, penyediaan hutan dan lahan sebagai modal awal untuk membangun berbagai sektor terutama untuk kegiatan perkebunan, industri dan sektor ekonomi lainnya, serta berperan dalam pelayanan jasa lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat. Peranan tersebut berkaitan dengan peranan sumber daya hutan sebagai penggerak ekonomi yang sangat potensial, kompleks dan saling terkait. Hal ini dikarenakan sifat sumber daya hutan yaitu kayu merupakan produk multiguna, sehingga diperlukan banyak jenis industri dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan perekonomian.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan serta penyanggah hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Angka penggundulan hutan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa hutan yang seharusnya digunakan untuk hutan lindung dan konversasi telah dibabat

habis untuk membuka lahan pertanian dan perumahan serta industri penebangan kayu.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sampai dengan tahun 2005 pemerintah Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 126,8 juta hektar dengan fungsi konservasi (23,2 juta ha), kawasan lindung (32,4 juta ha), hutan produksi terbatas (21,6 juta ha), hutan produksi (35,6 juta ha), dan hutan produksi konversi (14,0 juta ha).² Jumlah kawasan hutan di Indonesia mencakup lebih dari 50%, akan tetapi setiap tahun angka penebangan hutan terus meningkat. Setidaknya sejak 2016 ada sekitar 500.000 hektar lahan *deforestasi* dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian dari data *Forest Watch Indonesia*, selama tahun 2000 sampai 2017 tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam sebanyak lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 75 kali luas provinsi Yogyakarta. Pada tahun 2019, sebanyak 324 ribu hektar Indonesia kehilangan hutan primer akibat *deforestasi*.

Kemudian, di Kabupaten Tanah Bumbu telah kehilangan sebanyak 138.670,73 ha hutan produksi tetap selama tahun 2015 sampai 2018. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, luas hutan lindung di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 adalah 95.933,70 ha dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 95.223,37 ha. Sementara itu untuk luas hutan produksi tetap pada tahun 2015 seluas 164.456,47 ha dan berkurang pada tahun 2018 menjadi hanya 25.785,74 ha. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus penebangan hutan juga masih banyak terjadi khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

²Iman Firdaus, *21 Maret Hari Hutan Sedunia, Lihat Lagi Kondisi Hutan Indonesia*, 2021. <https://www.kompas.tv/article/157127/21-maret-hari-hutan-sedunia-lihat-lagi-kondisi-hutan-indonesia?page=2> (8 Oktober 2021).

Penebangan hutan yang tidak dibarengi dengan peremajaan kembali hutan (*reboisasi*) dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Karena musnahnya pepohonan dalam suatu hutan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan karena hutan berfungsi sebagai penyokong tanah yang kuat dan sebagai penyimpan air. Selain itu, juga bisa menyebabkan terjadinya krisis iklim dan pemanasan global. Hutan sebagai pengendali iklim terutama memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah pemanasan global karena hutan berperan dalam menetralsir gas karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.

Oleh karena itu, apabila hutan mengalami kerusakan maka dampak yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan kerugian secara fisik dan ekonomis dan yang terpenting adalah kerusakan hutan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekonomi dan alam semesta. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan harus dijaga kelastariannya sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Walaupun dalam hukum pidana Islam Tindak pidana pelanggaran dalam hal penebangan pohon secara liar belum diatur, tetapi dalam hal ini tindak pidana penebangan pohon secara liar merupakan tindak pidana karena turut membantu perbuatan yang tercela dan di dalam Islam disebutkan mengambil barang tanpa

sepengetahuan pemilik. Barang tersebut didapatkan tidak secara halal atau diambil dengan cara tidak baik.

Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan sehingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan yang lainnya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi penjara/pidana denda, dan sanksi administratif oleh karena maraknya perbuatan *Illegal logging* saat sekarang ini.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusak hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan masih saja marak terjadi penebangan hutan tanpa melakukan *reboisasi* atau penanaman kembali hutan yang gundul, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis termotivasi untuk menelusuri lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “**Analisis Komparatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Komparatif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana presfektif hukum pidana islam terhadap saksi pidana *ilegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana presfektif hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum positif *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
3. Untuk mengatahui dan memahami bagaimana perbandingan anatara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.


D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas keilmuan serta sebagai referensi kajian pustaka khususnya tentang tindak pidana *illegal logging*.

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana *illegal logging*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, adapun pembahasan dan hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan tindak pidana *illegal logging* dan juga kajian-kajian terdahulu diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Ulfaturrohmah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) kurang sesuai, dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam putusan Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam penjatuhan hukuman dianggap kurang tepat, karena perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Dader sesuai Pasal 55 KUHP. Dalam hukum Islam, tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan yang berdampak berbahaya terhadap kelestarian lingkungan, sebagaimana QS. Al-Ma'idah ayat (33). Ayat tersebut menjelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di

muka bumi, yakni: mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).³

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang analisis hukum Islamnya saja terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*), sedangkan peneliti fokus kepada analisis komparatif *fiqh jinayah* dan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku adalah hukuman *ta'zir* berupa hukuman badan yakni hukuman penjara dan hukuman harta yakni ghuramah (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan

³Siti Ulfaturrohmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Semarang, 2018), h.94-95.

meringankan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 500.000. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai karena seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁴

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang analisis hukum pidana Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terfokus pada tindak pidana hasil hutan tanpa izin, sedangkan peneliti terfokus kepada tindak pidana *illegal logging* yang sifatnya lebih umum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Akhdiat Nanda Miharja yang berjudul “Penyelesaian Kasus *illegal logging* secara adat di hutan Guguk ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, praktik Hukum Adat dilakukan di Balai Adat Desa Guguk dan diikuti oleh masyarakat setempat dan diakhiri dengan acara makan bersama dari denda yang dibayar oleh pelaku *Illegal Logging* berupa satu ekor sapi, beras gantang dan selemak semanisnya. Kedua, hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guguk tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Namun, hukum adat tersebut dijelaskan dalam ‘*Urf*’ dan diklasifikasikan sebagai ‘*Urf Shahih*’.⁵

⁴Bagus Riyan Ardiyansyah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Publik Islam: Surabaya, 2018), h.89-90.

⁵Akhdiat Nanda Miharja, “Penyelesaian Kasus *Illegal Logging* Secara Adat di Hutan Guguk Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Jambi, 2019), h.53-54.

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang *illegal logging*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang penyelesaian kasus *illegal logging* secara adat, sedangkan peneliti fokus kepada analisi komparatif *fiqih jinayah* dan hukum pidana terhadap *illegal logging*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori ‘Uqubah Islamiyah

a. Pengertian ‘Uqubah Islamiyah

‘Uqubah memiliki pengertian yang sepeham di antara para ulama. ‘Audah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, menjelaskan bahwa ‘uqubah adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. Maksud pokok ‘uqubah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemaafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, mengindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan.⁶ ‘Uqubah ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan ketertiban umum.

b. Prinsip Dasar ‘Uqubah Islamiyah

Fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut, yaitu:

- 1) Hukuman itu bersifat *universal*, ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah penghalang sebelum terjadi tindak pidana serta upaya

⁶Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), h.61.

pengecahan, baik bagi pelaku maupun orang lain jika tindak pidana itu dilakukan.

- 2) Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, artinya hukuman senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dalam hal itu rasa keadilan.
- 3) Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu, wajib dilaksanakan.
- 4) Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana.

Prinsip '*uqubah Islamiyah* dapat disimpulkan dalam dua da'ar pokok, yaitu pertama, menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, hukuman bagi setiap bentuk tindak pidana yang terjadi sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

c. Bentuk '*Uqubah Islamiyah*

Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman dalam *junayah* harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

- 1) Di tinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan, maka hukuman dapat dibagi:
 - a) '*Uqubah hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana *hudud* yaitu:

- (1) *Jarimah zina*, adapun *'uqubah jarimah zina* yaitu hukuman dera 100 kali untuk pelaku yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah. Dan hukuman pengasingan selama 1 tahun
 - (2) *Jarimah* menuduh berzina (*al-qadzaf*), adapun bentuk hukumannya yaitu hukuman dera sebanyak 80 kali dan orang yang terhukum tidak diterima kesaksiannya/gugur kesaksiannya.
 - (3) *Jarimah* meminum khamar, adapun bentuk hukumannya yaitu dera (cambuk). Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah dera yang dikenakan. Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hukuman dera sebanyak 40 kali, sementara jumhur ulama menjelaskan bahwa didera 80 kali.
 - (4) *Jarimah* pencurian, adapun bentuk hukumannya yaitu menurut fukaha adalah potong tangan dan menggantung tangan itu dileher terpidana.
 - (5) *Jarimah* pemberontakan, hukuman untuk *jarimah* pemberontakan hanya satu yaitu dibunuh berdasarkan QS. al-Hujurat/49:9.
 - (6) *Jarimah* murtad, adapun bentuk hukumannya yaitu dibunuh dan penyitaan harta.
- b) *'Uqubah* qisas dan diat, Fukaha mengemukakan empat macam *'uqubah* qisas-diat dalam *jarimah* pembunuhan dan pelukaan, yaitu:
- (1) Qisas untuk pembunuhan dan pelukaan sengaja. Qisas berarti menghukum pelaku tindak pidana sama dengan tindak pidana yang dilakukan terpidana. Oleh karena itu, jika seseorang membunuh dengan

sengaja, dibunuh. Apabila seseorang melukai orang lain dengan sengaja, dikenakan hukuman pelukaan yang sama. Dasar hukumnya adalah firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:178-179 dan QS al-Ma'idah/5: 45.

- (2) Diat (denda) untuk pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan semi sengaja atau tersalah/lalai. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Nisa'/4: 92. Besaran diat untuk tindak pidana pembunuhan sengaja dan tersalah adalah 100 ekor unta/sapi. Diat untuk pidana pelukaan ada yang ditentukan batasannya, seperti sebuah jari yang dipotong dikenakan sepersepuluh diat (10 ekor unta/sapi) dan ada yang tidak ditentukan ukurannya, penentuannya diserahkan kepada hakim. Seluruh bentuk diat tersebut menjadi hak ahli waris terbunuh dan hak bagi orang yang dilukai (korban).
 - (3) Kafarat yaitu berupa memerdekakan budak, menyedekahkan harta senilai budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Hukuman membayar kafarat tersebut dikenakan dalam tindak pidana semi sengaja dan tersalah.
 - (4) Terhalang mendapat warisan dan wasiat dari harta orang yang dibunuh.
- c) *'Uqubah takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah takzir*. *Jarimah takzir* jumlahnya sangat banyak karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.⁷

⁷Abdul Khadir Audah, *Al-Tasri di Terjemahkan Oleh Tim Salsilah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, (Jakarta: PT. Kharisma, 2007), h. 285.

Secara terminologis *takzir* berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati dan membentuk. Selain itu, pengertian *takzir* ialah memberikan pengajaran.⁸ *Takzir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, karena ia dapat mengubah perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya. sedangkan pengertian *takzir* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya di kepada *ulil amri*. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah takzir* adalah sebagai berikut:

- (1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- (2) Penentuan hukuman tersebut adalah hukum penguasa (*ulil amri*)

Hukuman *takzir* secara ringkas dapat dikatakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan oleh *Ulil al-Amri* baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah takzir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah takzir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- (1) *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi

⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h.8.

(2) *Jarīmah takzir* yang menyinggung hak perorangan (individu), adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, misanya seperti penghinaan.⁹

Jarīmah takzir jika dilihat dari segi dasar hukum penetapannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁰

- (1) *Jarīmah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' subhat* pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- (2) *Jarīmah takzir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
- (3) *Jarīmah takzir* yang baik jenis ataupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Adapun beberapa jenis hukuman dalam *jarīmah takzir* yaitu sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan adalah hukuman mati dan cambuk, sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang diberikan hukuman penjara baik penjara terbatas maupun penjara tidak terbatas dan pengasingan.¹¹ Sanksi yang berkaitan dengan harta dibagi menjadi tiga bagian yaitu menghancurkannya, mengubahnya seperti *takzir* yang berupa mengubah

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.252.

¹⁰Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, h. 124.

¹¹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Amzah, 2016), h. 94-114.

milik penjahat antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya, dan memilikinya atau perampasan harta benda. Serta sanksi yang lainnya meliputi hukuman peringatan, teguran, pengucilan, nasihat, pemecatan dari jabatan dan diumumkan kejahatannya.

2. Teori Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹² Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi.

Mengenai pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana Indonesia. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.1.

¹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.1.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2. Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Lukman Hakim, Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁴ Menurut Suyanto hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁵

b. Sumber Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni:

- 1) KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia yang terdiri atas:

¹⁴Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.1.

¹⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, h.5.

- a) Tiga buku KUHP, yaitu Buku I bagian Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran.
 - b) *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP, penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *tweede kamer* (parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan pada tahun 1886. KUHP sendiri pun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian, Undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.
- 2) Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang narkoba, Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - 3) Beberapa yurispundensi yang memberikan makna atau lebih kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (Sebutan tindak pidanya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.
 - 4) Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagian hukum yang hidup (*the*

livinglaw). Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No. Tahun 1951 pasal 5 ayat (3) Sub b.

Tindak pidana terhadap hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁶ Adapun yang termasuk dalam tindak pidana *illegal logging* diantaranya yaitu penebangan hutan secara liar, pencurian hasil hutan negara, pengangkutan hasil hutan negara tanpa surat keterangan yang sah dan jual beli hasil hutan tanpa surat izin yang sah. Tindakan-tindakan yang disebutkan di atas merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan dicela. Yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis. Sebagaimana pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sedangkan arti dari dapat dicela adalah suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya.¹⁷

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.¹⁸ Menurut Haryadi Kartodiharjo yang dikutip oleh Lainul Ikhsan,

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.48.

¹⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, h.67.

¹⁸Nurdjana, *et al., eds., Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.12.

dkk, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hak milik dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.¹⁹

Adapun dasar hukum *illegal logging* menurut peraturan di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Hutan.

Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Pasal 12 yang berbunyi, setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

¹⁹Lianul Ikhsan, *et al., eds.*, 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Menganggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)', *Jurnal Legalitas*, 1.8, (Juni 2016), h.99.

Kemudian pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau

- i. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:²⁰

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. (Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013)
- b. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013)
- c. Mengedarkan dan menyeludupkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013)
- d. Menerima, membeli, menjual, menerimatukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar (Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013)

Sejumlah ketentuan pidana mengenai larangan tegas dalam rangka perlindungan hutan, yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan pencurian kayu tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.²¹

Unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

²⁰Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h.26.

Perusakan Hutan. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah, sebagai berikut: melakukan penebangan, memuat, mengangkut, menguasai dan menjual hasil hutan, bertujuan, kawasan hutan dan tanpa izin pejabat yang berwenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka dikategorikan dalam *illegal logging*.

c. Jenis-jenis Hukum Pidana

- 1) Hukum pidana umum, bahwa hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang tanpa memperdulikan golongan, status dan lain sebagainya. Contoh hukum pidana umum adalah KUHP. Berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII Buku juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangn lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.
- 2) Hukum pidana khusus, makna hukum, artinya dalam suatu undang-undang ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpangi apa yang sudah ditentukan dalam KUHP. Disisi yang lain, hukum acara pun, berbeda dengan KUHP. Contoh pidana khusus seperti hukum pidana fiscal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi dan lain-lain.

d. Peristiwa Hukum Pidana

Peristiwa pidana disebut juga tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *starfbaarfeit* dalam bahasa Belanda. *Starbaarfeit*, terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *starf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”. Kata

baar berarti “dapat dan boleh”, sedangkan kata *feit* berarti “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Adapun unsur-unsur itu terdiri dari:

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

e. Asas-asas Hukum Pidana

1) Asas Legalitas

Makna asas *legalitas*, yaitu pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum. Kedua, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut.

2) Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

Asas *legelitas* yaitu, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*. (Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

3) Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, berlakunya Undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam nilai Indonesia melakukan delik (*starftbaar feit*) di sini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya *starftbaar feit* terjadi di wilayah Indonesia.

4) Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara termasuk Indonesia berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu. Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (4) KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.

Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan umum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 KUHP.

5) Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif)

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada Pasal 2 KUHP. Inti asas ini tercantum dalam Pasal 5 KUHP, asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 yang di samping mengandung asas nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasional pasif (asas perlindungan).

6) Asas Universal

Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia secara universal, kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Selanjutnya Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya Pasal 2-7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui di dalam hukum internasional. Misalnya, dalam hukum internasional mengakui adanya kekebalan atau imunitas diplomatik dan hak ekstertorial yang dimiliki oleh kepala negara asing, duta besar dan para diplomat juga personel angkatan perang negara asing yang berada di Indonesia atas izin pemerintah Indonesia.

3. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur aribtrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu:²²

²²Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Fondation, 1975).

1) Struktur hukum

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan pelaksana/eksekusi.²³ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2) Substansi hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Kultur hukum

Kultur hukum adalah kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga

²³Bardan Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001), h.28.

penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku “tritunggal”. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.²⁴

1) Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-undang)

Ukuran efektifitas pada faktor yang pertama ini adalah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi dan penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁵

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pada faktor yang kedua ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

²⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h.80.

ini dikehendaki adanya aparat yang handal, meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik, sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Yang dimaksud pada faktor ketiga ini adalah tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Adapaun sarana dan prasarana tersebut adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor ini memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu ukuran untuk menilai efektif atau tidaknya hukum yang diberlakukan. Sedangkan, kepatuhan masyarakat dapat dilihat oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal

karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

5) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Kemudian menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri, faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal kani *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwāl* (keadaan), *al-niyāt* (sebab niat/keinginan) dan *al-awā'id* (adat-tradisi).²⁶ Semua ini mempengaruhi adanya pengembangan hukum. Mungkin saja suatu ketetapan hukum telah ada di masa lalu akan tetapi, karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang lalu, maka hukum itu berubah untuk lebih dikembangkan.

²⁶Rusdaya Basri, 'Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial', *Jurnal Al-Manāhij*, Desember 2015, h.200.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menurut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

1. Analisis Komparatif atau analisis perbedaan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel (data) atau lebih. Ujian statistik yang digunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara dua kelompok data (variabel) tergantung dari jenis data yang digunakan. Adapun jenis analisis komparatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif untuk dua variabel (sampel) tidak berkorelasi (*independent*).
2. *Fiqih Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. *Fiqih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih* *yafqahu* *faqhan* yang berarti paham secara mendalam. Ia lebih sekedar mengerti dan paham.²⁷ Adapun *jinayah* menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata *jana yajni jinayatan* yang berarti berbuat dosa (*jarimah*) atau salah. *Fiqih jinayah* adalah mengetahui ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci. Dalam penelitian ini *fiqih jinayah* diartikan sebagai hukum pidana Islam.
3. Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap

²⁷Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, h.7.

larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah hukum pidana positif.

4. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁸
5. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.²⁹ Menurut Haryadi Kartodiharjo yang dikutip oleh Lainul Ikhsan, dkk, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hak milik dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka yang peneliti maksudkan dalam judul ini adalah analisis perbedaan penegakan hukum antara hukum pidana Islam dengan


²⁸Satjipto Raharja, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), h.15.

²⁹Nurdjana, *et al., eds., Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, h.12.

³⁰Lianul Ikhsan, *et al., eds., Kebijakan Hukum Pidana dalam Menganggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)*, h.99.

hukum pidana positif terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang Analisis Komparatif *Fiqih Jinayah* dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang digunakan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pengadilan Negeri Batulicin. Pengadilan Negeri Batulicin terletak di Kabupaten Tanah Bumbu yang beralamat di jalan Kodeco KM. 4, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

a. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Parepare

Secara singkat sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Batulicin diawali pada keluarnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006. Pengadilan Negeri Batulicin pada saat itu di Ketuai oleh Bapak Ahmad Zamroni, SH., MH. yang dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ibu Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH. pada tanggal 20

Desember 2011 dan diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H. Harifin Andi Tumpa, SH., MH. Pada awal berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Batulicin beralamat di Jalan Plajau Kabupaten Tanah Bumbu. Alasan dipilihnya gedung kantor pada alamat tersebut karena pada saat itu Gedung Kantor Pengadilan Negeri Batulicin di Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi masih dalam tahap pembangunan. Setelah pembangunan selesai sejak April 2012, Pengadilan Negeri Batulicin menempati kantor baru tersebut.

Selama beroperasi Pengadilan Negeri Batulicin dibantu oleh pihak-pihak lain seperti bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupa hibah rumah jabatan yang ditempati oleh Ketua, Wakil, para Hakim, Panitera dan Sekretaris berjumlah 12 bangunan yang dilengkapi fasilitas umum berupa mushola dan lapangan tenis. Selain itu Pengadilan Negeri Batulicin juga mendapat bantuan berupa 4 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4 dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pengadilan Negeri Batulicin menempati Gedung Kantor baru di Jalan Kodeco Km 4 Kabupaten Tanah Bumbu diresmikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. pada tanggal 18 Maret 2016.

Sampai sekarang Pengadilan Negeri Batulicin selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan Kabupaten Tanah Bumbu. Segala informasi, kritik dan saran selalu dibuka untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fasilitas lengkap juga dirasakan pada Gedung Kantor

Pengadilan Negeri Batulicin yang baru tersebut seperti ruang tunggu yang luas dan nyaman, meja informasi dan pos bantuan hukum, ruang sidang full acc serta tidak lupa fasilitas IT seperti video conference yang dilengkapi kamera dan CCTV.

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batulicin

Table 3.1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Batulicin

Visi	Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Batulicin Yang Agung” .
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kemandirian badan peradilan - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan - Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan - Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Sumber Data: <https://www.pn-batulicin.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis fokus untuk mengkaji bagaimana perbedaan pandangan *fiqih jinayah* dan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum *illegal logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada kepala Dinas Kehutanan dan hakim Pengadilan Negeri Batulicin.

2. Data Sekunder

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku yang terkait tentang *fiqih jinayah* dan hukum pidana serta penegakan hukum *illegal logging*.
- b. Kepustakaan, Internet serta artikel yang terkait.
- c. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada Pengadilan Negeri Batulicin dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dan dilakukan kontak langsung dengan tatap muka antara responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri Batulicin

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³¹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data tidak tertulis (gambar dan rekaman). Pengolahan data merupakan langkah untuk mengumpulkan data yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan dan koding.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda dengan data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³² Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka harus dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, yaitu:

³¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

³²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.23

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji *Confirmability*

Penelitian *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi. *Confirmability* penelitian bisa diakui objektif bila penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Miles dan Hupermen³³ Mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji kebasahan atau kebenarannya sehingga keaslian dan hasil penelitian dapat terjamin. Namun, sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Positif Terhadap *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Sumber daya alam yang sangat berperan untuk memelihara, menyelamatkan dan memaksimalkan ketersediaan air serta kesuburan tanah salah satunya adalah hutan. Hutan juga merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang membagikan manfaat serbaguna bagi seluruh insan di bumi, namun kondisinya cenderung semakin menurun. Sehingga, berdampak pada terjadinya bencana alam yang banyak memakan korban jiwa, seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi ketika musim hujan serta lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi hal yang semestinya segera diatasi dan merupakan tantangan bagi semua elemen masyarakat untuk mencari penyebab dan solusi untuk mengatasinya. Kejahatan kehutanan acapkali terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran warga dalam menjaga hutan yang sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan penebangan dan pembakaran hutan secara liar serta pengangkutan hasil hutan maupun penjualan hasil hutan tanpa izin yang sah. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin juga berpendapat lain mengenai penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging*, adalah sebagai berikut:

Faktor utama masyarakat melakukan tindakan *illegal logging* adalah uang atau keuntungan, karena masyarakat mau menjual kayu itu dan mau mendapat keuntungan dari itu sedangkan dia nggak punya izin.

Menurut Fendy Septian di atas, masyarakat melakukan tindak pidana *illegal logging*, karena faktor ekonomi. masyarakat ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan kayu tersebut. Selain itu, faktor pengetahuan dan

pendidikan juga sangat berpengaruh. Rendahnya pengetahuan masyarakat mendorong terjadinya *illegal logging*, pelaku cenderung tidak mengetahui larangan *illegal logging* yang akan berdampak buruk terhadap perbuatannya maupun dampak bagi lingkungan. Tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi tindakan masyarakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan tentang kehutanan yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang kemudian seiring perkembangan zaman Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan lainnya. Dengan keluarnya dan pembaharuan Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menjaga hutan. Selain itu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga mengatur mengenai sanksi maksimum pidana penjara atau pidana denda administratif bagi pelanggar hukum kehutanan, baik terhadap perorangan maupun korporasi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, dan

4. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat banyak sehingga perundang-undangan tersebut di bedakan menjadi 2 yaitu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang bersifat umum, contohnya pencurian dan perampokan yang terdapat kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang bersifat khusus atau selain peraturan perundang-undangan umum, seperti tindak pidana *illegal logging* yang peraturan tersebut diluar KUHP.

Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penetapan peraturan perundang-undangan adalah asas legalitas, yaitu terdapat dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi “Tiada suatu boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.” Yakni dalam asas tersebut menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang yang sah.

Kasus tindak pidana tidak pernah terlepas beberapa hukuman yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman dari ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

1. Pidana pokok, yaitu pidana yang di jatuhkan sendiri maupun yang di jatuhkan bersama-sama pidana tambahan. Adapun jenis-jenis pidana pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana mati, yaitu pidana yang dijalankan algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati

dijatuhkan dengan tujuan agar khalayak ramai takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan dihukum mati.³⁴ Akan tetapi, sejak tahun 1870 pidana mati dihapuskan.

- 2) Pidana penjara, merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan, karena pidana penjara juga berupa pengasingan.³⁵
- 3) Pidana kurungan, Jenis hukuman kurungan sifatnya mirip dengan hukuman penjara, yakni sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang, namun dengan perbedaan yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbedaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

No	Pidana Penjara	Pidana Kurungan
1.	Diancamkan terhadap kejahatan berat	Diancamkan sebagai hukuman alternatif
2.	Dapat dijalankan dalam penjara dimana saja	Dengan semuanya terpidana tidak dapat dijalankan diluar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.
3.	Hukuman pekerjaan lebih berat	Hukuman pekerjaan lebih ringan
4.	Tidak mempunyai hak "pistole"	Mempunyai hak "pistole"

- 4) Pidana Denda, merupakan hukuman yang tertuju kepada harta seseorang. Pidana ini dijatuhkan untuk delik-delik ringan.

³⁴Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refike Aditama, 2009), h. 175.

³⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 37.

2. Pidana Tambahan, sifatnya menambah pidana pokok. Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk masuk kekuasaan angkatan bersenjata, hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum atau berdasarkan undang-undang, hak menjadi penasehat/wali, hak menjalankan kekuasaan bapak, hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, pidana ini dapat dijatuhkan jika ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
- 3) Pengumuman putusan hakim, sebagai pidana tambahan putusan akan disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang akan ditentukan oleh hakim melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di atur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dan Pengangkutan hasil hutan tanpa izin. *Illegl logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan dan merupakan kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli termasuk *ekspor* dan *impor*) kayu yang tidak memiliki izin yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Dengan demikian tindakan pidana dengan Nomor putusan 70/Pid.Sus/2016/PN Bln berupa mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah sebuah tindak pidana. Karena merugikan masyarakat maupun

Negara yang menguasai dan mengelola hutan untuk kehidupan masyarakat luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan yang berbunyi:

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan /atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN Bln majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johansyah Als Ijuh Bin Nuktah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kelalaiannya mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) potong kayu jenis ulin ukuran 12x12 cm dengan panjang 2 meter
 - 1 (satu) unit mobil Izusu Cary warna biru tua Nopol DA 7809 BD No rangka: MHYESL415J-504638 dan No mesin: G15A-IA-504638
 - 1 (Satu) kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK mobile Izusu Cary warna biru tua Nopol DA 7809 BD No rangka: MHYESL415J-504638 dan No mesin: G15A-IA-504638
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).³⁶

Berdasarkan isi amar putusan majelis hakim di atas, hakim Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat mengenai penegakan hukum positif terhadap *illegal logging* di tanah bumbu, kalimantan selatan, sebagai berikut:

Kalo terkait upaya penegakan hukumnya menurut saya perlu kajian yang lebih mendalam dan butuh data, kalo kita lihat dari kasus yang masuk di sini saya *fine-fine* saja, karena kita tetap pidana kok orangnya tidak kita bebaskan, ada pidana dan dendanya kalo dilihat dari putusannya.³⁷

³⁶Amar Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN Bln.

³⁷Fendy Septian, Hakim PN Batulicin, *wawancara* di Pengadilan Negeri Batulicin, 24 Desember 2021.

Menurut Fendy Septian Penegakan hukum positif terhadap *illegal logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat (2) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Fendy Septian juga menambahkan bahwa putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, yaitu memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan, yaitu orang perorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan pengrusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah Indonesia. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa artinya siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanp terkecuali baik itu laki-laki atau perempuan yang dapat menjadi subjek hukum yang di mana dalam hal ini adalah Johansyah Als Ijuh Bin Nuktah yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya maka dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar terhadapnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur orang perseorang telah terpenuhi.

2. Unsur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan pelaku. Adapun hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan *illegal logging* dan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya, bersikap sopan selama dalam persidangan, menyesal perbuatannya, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa melakukan perbuatan kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) bertempat di depan Mini Market TALIS Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dengan mengangkut kayu jenis ulin ukuran panjang 200 cm dan lebar 12 cm dan tebal 12 cm sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran panjang 200 cm, lebar 6 cm dan tebal 12 cm sebanyak 4 batang dan jumlah total 54 batang dengan volume 1,4976 m³. Kemudian terdakwa ditanyakan tentang dokumen kelengkapan kayu tersebut ternyata terdakwa tidak mampu menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman tersebut masih kurnag tepat. Karena hukuman dendanya terlalu ringan yaitu di bawah ketentuan minimum Undang-undang.

B. Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Perbuatan melakukan kelalaian mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karna sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah swt untuk dikelola dengan baik oleh manusia, oleh karna itu Isalam melarang seseorang berbuat kerusakan yang ada di muka bumi ini. kelalaian mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) merupakan tindak pidana *illegal logging* dan merupakan bagian dari upaya perusakan hutan. Karena perbuatan tersebut merugikan negara dan masyarakat serta mengakibatkan kerusakan hutan. Maka dari itu Allah swt berfirman dalam surah Al-Qashash/28:77.



Terjemahnya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³⁸

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah, yang diterjemahkan dengan perusakan yang bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi dihuni, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Perbuatan melakukan kelalaian mengangkut, memiliki, dan atau menguasai hasil hutan tanpa ijin yang sah termasuk sebagai tindak pidana (*jarimah*). Karena memberikan dampak yang merugikan dan membahayakan orang banyak serta jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan alam.

Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup, sebagai berikut:³⁹

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al-nafi*) adalah kewajiban utama

Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia itu diantaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdh al-nafh*. Empat prinsip dasar lain adalah *hifdh al-'aql* (perlindungan akal), *hifdh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifdh al-nasb* (perlindungan keturunan), dan *hifdh al-din* (perlindungan agama).

2. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah titian menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Ajaran Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan, yaitu pertama, kehidupan manusia di alam nyata (alam *asy-syahadah*) di muka bumi ini. Jenis

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.394.

³⁹Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h.163-180.

kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan ini dikenal dengan kehidupan duniawi atau kehidupan di alam dunia (*al-hayat ad-dunya*). Pandangan demikianlah yang direkam dalam Al-qur'an. Digambarkan dalam al-qur'an bahwa yang dianggap kehidupan sesungguhnya adalah permainan, sebda gurau, kemegahan, perlombaan memperkaya diri sendiri dan memperbanyak keturunan. Kedua kehidupan itu sekalipun tampak terpisah, namun sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri. Kehidupan ukhrawi pada dasarnya adalah tempat dan perwujudan dari perhitungan akhir dan penentuan nilai tetap bagi manusia saat menjalani kehidupan dunia. Dengan demikian, jelaslah bahwa makna kehidupan dunia sangat penting. Kesempatan bekerja dan berbuat hanyalah ada didalam kehidupan dunia.

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kiyah*). Melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang.

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatas sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia. Kecendrungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi perut bumi dikuras dan tanah (permukaan bumi) dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau pengundulan hutan untuk keperluan industri. Semua itu menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi penyangga bagi keseimbangan dan kelanjutan kehidupan alam semesta. Gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini, suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin naik, dan udara yang kita hirup tidak sehat lagi.

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit (*wahdad*) yang berbeda, semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki sang pencipta. Sebab, alam ini diciptakan tidak sia-sia. Dalam Al-quran Allah swt menegaskan. “Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta (benda-benda) apa yang ada diantaranya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan”.

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan diri sendirinya, kelompoknya, bangsanya atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini.

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*), siapapun dilarang mengesplotasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu

Dalam fiqih terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepribasiannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak

binasakannya. Dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi hak kepribadiannya (hak hidupnya).

6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk yang ada dan sebagai bagian dari alam ini berada pada barisan terdepan dari semua yang berstatus *muhtaram*. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diberi keutamaan (kelebihan) dari makhluk-makhluk lainnya. Ketetapan ini meletakkan asas *al-karamat al-insyaniyah* atau kehormatan insani yang memberikan suatu martabat yang tinggi kepada manusia, yakni martabat kemanusiaan.

Perbuatan karena kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tanpa surat izin yang sah merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan (*jarimah*) dan akibat dari perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi (*uqubah*) berdasarkan dengan peraturan yang ada. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, *jarimah* berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah atau perbuatan yang diancam hukuman (delik). Sedangkan menurut istilah yang diungkapkan oleh Imam Mawardi yaitu:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدَاوٍ تَغْزُرُ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁰

Perbuatan tindak pidana dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.9.

terhadap pelaku karena kelalaian mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa izin yang sah dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-quran maupun hadis. Akan tetapi, bukan berarti pelaku lepas dari hukuman atau sanksi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fendy Septian adalah sebagai berikut:

Secara formal memang kita tidak menerapkan hukum pidana Islam kita masih memakai hukum nasional tapi, ruhnya itu salah satunya diambil dari hukum Islam. Kalo kita berbicara filosofi hukum yang ada di Indonesia kan ada tiga sistem hukum yang diadopsi. Pertama hukum eropa, hukum adat, dan hukum Islam. Terkait *illegal logging* kesamaannya adalah semangatnya untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan sama halnya dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013.⁴¹

Menurut Fendy Septian di atas bahwa aturan tentang tindak pidana *illegal logging* memang tidak diatur dalam Al-quran dan Hadist akan tetapi di dalam syariat Islam tidak membenarkan pengrusakan hutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang positif. Tujuan pokok di dalam sebuah penjatuhan hukuman di dalam syariat Islam yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan.

Sedangkan dalam kajian Hukum Pidana Islam penerapan sanksi hukuman bagi pembalakan liar, menurut pendapat ulama terkait dengan *illegal logging* yang marak sekali terjadi sekarang ini, yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang merupakan hasil pertemuan “IJTIMA' KOMISI-KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN KEPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN No: 127/MUI-KS/XII/ 2006.” Tentang “PENEBAANGAN LIAR DAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN *ILLEGAL LOGGING* DAN *ILLEGAL MINING*”⁴²

⁴¹Fendy Septian, Hakim PN Batulicin, *wawancara* di Pengadilan Negeri Batulicin, 24 Desember 2021.

⁴²<http://ppi.unas.ac.id/fatwa-penebangan-liar-dan-pertambangan-tanda-izin-illegal-logging-dan-illegal-mining/> (Diakses pada tanggal 16 Februari 2022).

Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau negara hukumnya haram.
2. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram.
3. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan merupakan suatu tujuan untuk menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan lagi dan tidak dilakukan secara terus-menerus dalam melakukan sebuah *jarimah*. Dalam hal ini pencegahan juga dimaksudkan supaya orang lain mengetahui bahwa jika seseorang melakukan *jarimah*, maka akan diberlakukan pula hukuman yang sama terhadapnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin adalah sebagai berikut:

Salah satu tujuan dari adanya sanksi dari setiap pelanggaran yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran⁴³

Sementara Mustamin, berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* ada beberapa yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

Kalo untuk pencegahannya sebaiknya melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya ketika melakukan penebangan hutan secara liar karena akan berdampak besar terhadap lingkungan dan melakukan penanaman kembali hutan yang sudah gundul

⁴³Fendy Septian, Hakim PN Batulicin, *wawancara* di Pengadilan Negeri Batulicin, 24 Desember 2021.

untuk mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* seperti banjir dan sebagainya.⁴⁴

Menurut Mustamin, salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah pemerintah harus lebih intens dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penebangan hutan yang terjadi terus menerus. Dalam menanggulangi *illegal logging* adalah mengadakan berbagai program dalam penanggulangan terjadinya *illegal logging* mulai dari mengadakan program penyuluhan hukum dan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak pengrusakan hutan. Selain itu, beliau juga memberikan solusi untuk mengatasi dari dampak yang ditimbulkan yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

Kemudian, pengajaran yang dimaksudkan disini merupakan suatu usaha untuk memberikan pelajaran dalam hal berbuat kebaikan untuk setiap serta dimaksudkan supaya setiap orang melakukan kesadaran untuk tidak *jarimah* bahkan membenci perbuatan tersebut. Dan yang terakhir pendidikan dengan tujuan agar dapat menimbulkan rasa keadilan serta mendidik pelaku kejahatan untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Pada hakikatnya hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa perbuatan karena kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tanpa surat izin yang sah adalah termasuk kategori *Jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' dan belum di jelaskan secara terperinci di dalam Al-quran dan Hadist.

⁴⁴Mustamin, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan, wawancara di KPH Kusan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 28 Desember 2021.

Pengertian *Jarimah ta'zir*, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada palaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* ataupun *kafarat*. Dalam *jarimah ta'zir* hak penetapannya diberikan kepada *ulil amri* (hakim). Akan tetapi, meskipun begitu tidak menjadikan hakim berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Adapun macam-macam *jarimah ta'zir* dari segi dasar hukum penetapannya terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Jarimah hudud*, *jarimah qishash* serta diyat yang memiliki unsur subhat tetapi tak sesuai syarat. Akan tetapi, perbuatan tersebut dirasa sebagai maksiat. Contohnya wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah pada anaknya, pencurian non-harta benda
2. *Jarimah ta'zir* yang tercantum pada nash syara' namun hukumannya belum ditentukan. Misalnya riba, suap, mengurangi takaran ataupun timbangan
3. *Jarimah ta'zir* yang jenis atau sanksi hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jenis jarimah ketiga ini sepenuhnya diserahkan pada *ulil amri*. Contohnya pelanggaran peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, serta pelanggaran lalu peraturan pemerintahan lainnya.

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Hakim harus mencari fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia

Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang berbunyi: orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan putusan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan. Dengan memperhatikan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa ini tidak mendukung adanya program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengrusakan hutan. Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan yang dilarang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan ketika dilanggar maka perlu ditetapkan hukuman untuk memberikan efek jera.

Pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Islam di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam hukum pidana Islam *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarnag oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun perbuatan yang dilarang oleh syara' harus ada dalam Al-quran dan Hadits dan apabila perbuatan tersebut tidak terdapat dalam Al-quran dan Hadits maka yang menentukan hukuman adalah *Ulil Amri*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan itu termasuk dalam golongan *jarimah* yaitu:

1. unsur formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Johansyah Als Ijuh Mukhtar yakni perbuatan melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan dan perbuatan tersebut termasuk bagian dari upaya pengrusakan hutan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Ar-rum/30:41.



Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁴⁵

Allah melarang tegas merusak bumi, baik darat maupun laut. Pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan dari pengrusakan hutan. Dan jika perbuatan tersebut terjadi terus menerus dan berdampak kelangsungan hidup manusia. Maka dengan ini unsur formal terpenuhi.

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Dengan berdasarakan saksi-saksi, terdakwa dan adanya bukti yang lain. Diperoleh fakta bahwa pada hari kamis, tanggal 14 januari 2016 sekitar jam 21.00 wita saat saksi Ali Sya'roni bersama dengan Muhammad Agus Salim dan beberapa anggota polsek Satui melaksanakan patrol rutin saat itu saksi melihat ada sebuah mobil minibus

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.408.

Isuzu Carry warna biru No.Pol DA 7809 BD yang mencurigakan kemudian saksi Ali Sya'roni atau saksi Muhammad Agus Salim mendekati mobil tersebut dan melihat ternyata di dalam mobil tersebut terdapat kayu ulin sehingga kemudian para saksi menyetop mobil tersebut dan kemudian memeriksa muatan mobil tersebut dan benar di dalam mobil tersebut terdapat kayu ulin ukuran panjang 200 cm dan lebar 12 cm dan tebal 2 cm sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran panjang 200 cm, lebar 6 cm dan tebal 12 cm sebanyak 4 (empat) batang dan jumlah total 54 batang dengan volume 1,4976 M3 dan pada saat saksi menanyakan tentang dokumen kelengkapan kayu tersebut ternyata terdakwa tidak mampu menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Kemudian dari pengakuan terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur material terpenuhi.

3. Unsur moral, yaitu mukhallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan. Dalam hal pertanggung jawaban terhadap *jarimah* terdakwa dengan berdasarkan surat dakwaannya sehingga terdakwa dapat disebut sebagai *mahkum alaih* (orang yang menjadi subjek hukum) dan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *jarimah* diatas maka selanjutnya adalah menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pengangkutan, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam Al-qur'an dan Hadist sehingga penerapannya diserahkan kepada *Ulil Amri*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan

sebelumnya untuk memutuskan jenis dan ukurannya harus berpedoman pada nash karena menyangkut kemaslahatan masyarakat.

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013. Dalam ketentuan pidana pokok dan penentuan denda sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain memberikan hukuman penjara atau pidana kurungan, hakim sebagai *Ulil Amri* juga memberikan hukuman berupa denda. Dan hakim dalam menentukan hukuman tersebut harus memenuhi asas keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah/5:49 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁴⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini jika dikaitakn dengan hukum Islam adalah berupa

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.116.

pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (*uqubah badaniyah*) dan denda (*ghuramah*) sebagai hukuman terhadap harta (*uqubah maliyah*).

C. Perbandingan Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan analisis mengenai tindak pidana *illegal logging* menurut hukum positif dan hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut. Menurut Fendy Septian ada beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

Untuk persamaanya itu antara hukum pidana positif dan hukum Islamnya yaitu pertama ditujukan hukum itu sendiri yaitu kedua hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* dan sebagai pencegahan untuk tidak terjadi lagi tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari kedua hukum tersebut baik itu hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku.⁴⁷

Berdasarkan pendapat Fendy Septian di atas bahwa persamaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*, yaitu:

1. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran baik bagi pelaku maupun masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana *illegal logging*

Hukuman ditetapkan untuk menciptakan efek jera, yaitu dengan menjatuhkan hukuman maka setidaknya pelaku kejahatan dihambat untuk melakukan kejahatan dalam hal ini tindakan *illegal logging*. Pengalaman penderitaan akibat hukuman dapat membuatnya jera untuk mengulangi

⁴⁷Fendy Septian, Hakim PN Batulicin, wawancara di Pengadilan Negeri Batulicin, 24 Desember 2021.

kejahatannya. Bahkan hukuman tersebut dapat menciptakan efek kepada pihak lain atau masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan

2. Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam masing-masing memberikan sanksi untuk setiap kejahatan yang dilakukan termasuk salah satunya tindak pidana *illegal logging*. Masing-masing telah mengatur mengenai sanksi di antaranya pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan lain sebagainya.

Selain itu, dari jenis-jenis pembedaan persamaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti dan pidana tambahan. Kemudian Fendy Septian juga menambahkan pendapatnya tentang perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*, sebagai berikut:

Kalo sepengetahuan saya ya, untuk tindak pidana *illegal logging* itu kan tidak ada diatur secara spesifik tentang hukumannya tidak seperti kejahatan yang lain seperti pencurian yang hukumannya seperti potong tangan. Tapi menurut saya untuk tindak pidana *illegal logging* tentu dilarang di dalam Islam karena merusak lingkungan dan merugikan orang lain. Nah, kalo untuk hukum pidana positif tentang *illegal logging* itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 baik itu hukumannya, maupun syarat-syaratnya dan lain sebagainya.⁴⁸

Menurut Fendy Septian, ada beberapa perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*, yaitu sebagai berikut:

⁴⁸Fendy Septian, Hakim PN Batulicin, wawancara di Pengadilan Negeri Batulicin, 24 Desember 2021.

Tabel 4.2 Perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*

No	Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
1.	Hukuman terhadap pelaku <i>illegal logging</i> diatur dalam Undang-Undang	Hukuman terhadap pelaku <i>illegal logging</i> tidak diatur dalam hukum Islam baik di dalam Al-Quran maupun Hadist
2.	Jenis hukuman sudah jelas baik itu berupa denda maupun lamanya kurungan	jenis hukuman terhadap pelaku tindak pidana <i>illegal logging</i> tergantung kebijakan dari hakim
3.	Syarat-syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya hukuman sudah diatur dalam Undang-Undang	Syarat-syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya hukuman sudah belum diatur dalam Al-quran dan Hadist serta hukumannya bisa lebih berat

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum positif terhadap *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Kalimantan Selatan Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN Bln, setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutus terdakwa telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat (2) Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Pengrusakan Hutan. Menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hukuman tersebut dirasa masih kurang tepat karena hukumannya terlalu ringan karena hukuman dendanya di bawah ketentuan minimum dalam Undang-undang. Seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan ketika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka hakim telah melanggar Undang-undang.
2. Penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* menurut hukum Islam di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hukuman bagi pelaku pengangkutan hasil hutan

tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zir* karena hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tidak diatur dalam Al-quran dan Hadis oleh karena itu hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* dalam hal ini adalah hakim. Berupa pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (*uqubah badaniyah*) dan denda (*ghuramah*) sebagai hukuman terhadap harta (*uqubah maliyah*).

3. Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yaitu terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama memberikan hukuman bagi pelaku *illegal logging* dan dari segi tujuan yakni sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran baik bagi pelaku maupun masyarakat lain. Kemudian untuk perbedaannya adalah dalam hukum pidana positif jenis hukuman sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 baik itu berupa denda, lamanya kurungan, syarat-syarat dijatuhkannya hukuman dan lain sebagainya sedangkan dalam hukum pidana Islam hukumannya tergantung dari kebijakan hakim.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum khususnya hakim yang diberikan wewenang untuk mengadili dan sebagai *ulil amri* sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar tetap dapat memenuhi asas keadilan.

2. Kepada masyarakat, diperlukan untuk lebih sadar dalam menjaga kelestarian hutan agar tidak menimbulkan kerusakan di bumi karena dampak kerusakan hutan



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Amar Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2016/PN Bln.

Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ardiyansyah, Bagus Riyan. 2018. “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Publik Islam: Surabaya.

Arif, Bardan Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Audah, Abdul Khadir, 2007. *Al-Tasri di Terjemahkan Oleh Tim Salsilah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: PT. Kharisma.

Basri, Rusdaya, 2015. ‘Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial’, *Jurnal Al-Manāhij*, Desember.

Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta,

Dodi, Nandika, 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Friedman, Lawrence M., 1975. *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

Hakim, Lukman, 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Hanafi, Ahmad, 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Haq, Islamul, 2020. *Fiqh Jinayah*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Ikhsan, Lianul, *et al.*, eds., ‘Kebijakan Hukum Pidana dalam Menganggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Jambi (Analisis Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)’, *Jurnal Legalitas*, 1.8 (2016).


Irfan, Nurul, 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

Miharja, Akhdiat Nanda. 2019. “Penyelesaian Kasus *Illegal Logging* Secara Adat di Hutan Guguk Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Jambi.

Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muslich, Ahmad Wardi, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdjana, *et al., eds.*, 2008. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Hutan.
- Prasetyo, Teguh, 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharja, Satjipto, 1987. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Salindeho, John, 1993. *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabet.
- Sunarso, Siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi, Bambang Eko, 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Dalam Aspek Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syatar, Abdul dan Achmad Abubakar, 2020. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Gowa: Alauddin University Press.
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare.
- Ulfaturrohmah, Siti. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG", Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Semarang.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refike Aditama.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2112/In.39.6/PP.00.9/11/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Tanah Bumbu
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD MA'MUN
Tempat/ Tgl. Lahir : Mudalang, 3 Agustus 1996
NIM : 17.2500.009
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. H. M. Amin, Desa Mudalang, Kec. Kusan Hilir,
Kab. Tanah Bumbu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN TANAH BUMBU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Komparatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Illegal Logging di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 November 2021

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.124/ln.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Salinan Lengkap Putusan Perkara

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD MA'MUN
Tempat/ Tgl. Lahir : Mudalang, 3 Agustus 1996
NIM : 17.2500.009
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. H. M. Amin, Desa Mudalang, Kec. Kusan Hilir,
Kab. Tanah Bumbu

Dalam rangka mencari informasi data sebagai bahan dasar pembuatan skripsi, mohon kiranya dapat berkenan memberikan Salinan lengkap putusan perkara **Nomor: 70/pid SUS-LH2016/PN wi15. U12**

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 17 Januari 2022

Dekan,



Rusdaya Basri
Rusdaya Basri

Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72214
Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbu.kab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN

NOMOR : B/074.2/11/KESBANGPOL-POLMAS.1/XII/2021

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : Surat dari Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B.2112/In.39.6/PP.00.9/11/2021

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- a. Nama / Lembaga : **Muhammad Ma'mun (Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam)**
- b. Jabatan/NIM/Alamat /a No.Identitas : Mahasiswa-/172.500.009-/Jl.H.M.Amin RT.05 Desa Mudaiang Kec Kusan Hilir/6310020306960003
- c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul **Analisis Komparatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Illegal Logging di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan**
2. Lokasi Penelitian : Dinas Kehutanan dan Pengadilan Negeri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Waktu / Lama Penelitian : 2 Bulan / 20 Desember s d 20 Februari 2021
4. Anggota Tim Peneliti
5. Bidang Penelitian : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
6. Status Penelitian : Baru
- d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut
1. Setelah tiba di lokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
 2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait.
 3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
 4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
 5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud.
 6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di Batulicin
Pada Tanggal 20 Desember 2021
An. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Organisasi
Kemasyarakatan



Rahbulyeb, S.Ag.,M.Pd

Nip. 19840502 201001 1 025

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala KPH Kusan-Dinas Kehutanan Kab Tanah Bumbu
4. Yth. Pengadilan Negeri Batulicin Kab.Tanah Bumbu
5. Yth. Yang bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BATULICIN KELAS

Jl. Kodeco KM. 4, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telepon : (0518) 6070330, Fax : (0518) 6070329
Website : www.pn-batulicin.go.id
email : pnbatulicin@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W15.U12/01/HK.09.01/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Fahrul Rifani, S.H.**
NIP : 19701012 199203 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I – III/d
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan Negeri Batulicin

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **Muhammad Ma'mun**
NIM : 17.2500.009
Jenis Kelamin : Pria
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Batulicin dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul: "**Analisis Komparatif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan**" pada tanggal 24 Desember 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 19 Januari 2022

A.n Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
Panitera


H. Fahrul Rifani, S.H.
NIP. 19701012 199203 1 003

Tembusan Yth. :
1. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sebagai laporan;
2. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD MA'MUN
NIM : 17.2500.009
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS KOMPARATIF *FIQIH JINAYAH* DAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL*
LOGGING DI KABUPATEN TANAH BUMBU, KALIMANTAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan yang dikemukakan kepada narasumber :

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang *illegal logging* di Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal logging* di Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Bagaimana ketentuan hukum dalam hukum pidana positif mengenai *illegal logging*?
4. Bagaimana ketentuan hukum dalam *fiqih jinayah* mengenai *illegal logging*?
5. Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku *illegal logging* menurut hukum pidana positif?
6. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku *illegal logging* menurut *fiqih jinayah*?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul
atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam
penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 16 September 2021

Pembimbing Utama


(Dr. H. Sudirman, L, M.H.)
NIP. 19641231 199903 1 005

Mengetahui,-

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.)
NIP. 19790311 201101 2 005


PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Faudy Septian*
Alamat : *Jl. Kodoco KM 4, Tanah Bumbu*
Jenis Kelamin : *L*
Pekerjaan : *Habiskan*
Umur : *20 th*
Menerangkan bahwa,
Nama : Muhammad Ma'mun
Nim : 17.2500.009
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Komparatif *Fiqih Jinayah* Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum *Illegal Logging* Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, *20* Desember 2021

Yang Bersangkutan

Faudy S.

DOKUMENTASI


Dipindai dengan CamScanner



Wawancara bersama Bapak Fendy Septian, S.H hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada tanggal 24 Desember 2021



Wawancara bersama Bapak Mustamin, S.Hut Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan KPH Kusan pada Dinas Kehutanan Prov. Kalsel, pada tanggal 19 Januari 2022



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Muhammad Ma'mun
Nama Akrab : Ma'mun, Ammung
TTL : Pagatan, 03 Agustus 1996
Alamat : Jl. H. M. Amin Desa Mudalang RT. 005,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu

Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, mempunyai satu orang kakak dan satu adek, penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SDN manurung, melanjutkan ke MTSN 1 Kusan hilir dan melanjutkan ke SMAN 1 Sungai loban, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain aktif di bangku perkuliahan penulis juga aktif di organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT), Kalimatan Selatan-parepere dan Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA). Dari semua itu di harapkan akan menjadi bekal kedepannya dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.